



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Perubahan Data Wajib Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Perubahan Data
2. a. Fotokopi KTP dan kartu NPWP, dokumen pendukung (orang pribadi)
3. b. Fotokopi KTP dan kartu NPWP seluruh pengurus, Fotokopi dokumen pendirian ATAU surat keterangan penunjukan dari kantor bagi BUT (badan)
4. c. Fotokopi KTP dan kartu NPWP seluruh pengurus, Fotokopi dokumen penunjukan pengurus, dokumen pendukung (instansi pemerintah)
5. d. Fotokopi KTP dan kartu NPWP seluruh pengurus, Fotokopi surat perjanjian kerja sama/akta pendirian KSO, Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota KSO, dokumen pendukung (KSO)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan secara langsung ke KPP Pratama Sumedang atau mengirimkan permohonan melalui pos/jasa ekspedisi lainnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap (tanggal terbit BPS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Perubahan Data

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengaduan melalui Kantor Pusat DJP, yaitu: - Kring Pajak: 1500200 - Faksimile: (021) 5251245 - Twitter: @kring_pajak - Email: pengaduan@pajak.go.id - Website: pengaduan.pajak.go.id - Chat Pajak: www.pajak.go.id - Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
- b. Pengaduan melalui KPP Pratama Sumedang, yaitu: - WhatsApp Center KPP Pratama Sumedang: 082118081904 - Email: kpp.446@pajak.go.id - Instagram: @pajaksumedang